## KEPUTUSAN

## KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 973 /I03.35.6/DS/99

## Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK Maman kanita I Ilambu KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat permohonan yayasan maman kanita Nomor 2/11. Di Sanita Manita Nomor 2/11. Di Sanita Manita Manita

- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah:
  - a. Nomor 27 tahun 1990;
  - b. Nomor 38 tahun 1992;
  - c. Nomor 39 tahun 1992:
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
  - b. Nomor 0486/U/1992:
  - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
  - d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.